

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : C-921/HT.01.02.TH 2007
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

- Membaca : Surat permohonan dari Notaris Yulia Chairani, SH.MKn Nomor XIII/YC/III/2007 tanggal 05 Maret 2007 perihal permohonan pengesahan Yayasan Nurul Ilmi Jatiluhur dan Nomor tanggal perihal permohonan pengesahan akta pendirian Yayasan yang diterima tanggal 05 Maret 2007
- Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang disampaikan kepada kami, Akta tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga cukup beralasan untuk memberikan pengesahan Akta Pendirian Yayasan tersebut
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430)
2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-26/HT.01.10/TH 2004 tanggal 06 Desember 2004 tentang Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian

YAYASAN NURUL ILMI JATILUHUR
NPWP : 02.496.425.6-409.000

berkedudukan di Kabupaten Purwakarta, sesuai Akta Nomor 03 tanggal 20 Pebruari 2007 yang dibuat oleh Notaris Yulia Chairani, SH.MKn berkedudukan di Kabupaten Purwakarta.

KEDUA : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Maret 2007

A. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM



A. DR. MANAN SINAGA, SH.MH
NIP : 940039881



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)

Jl. Veteran No. 139 Purwakarta 41115 Telp/Faks 0264-8224794
Website : dpmptsp.purwakartakab.go.id Email : info@dpmptsp.purwakartakab.go.id

PERSETUJUAN IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN

Nomor : 421/IPPSP-3166/DPMPTSP/2021

Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan, Pemerintah Kabupaten/Kota harus memberikan persetujuan/penolakan atas Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan yang telah dikeluarkan oleh Lembaga *Online Single Submission* (OSS).

Berdasarkan :

1. Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor 0290000911651 tanggal 15-09-2021 dan Izin Usaha tanggal 15-09-2021 yang diterbitkan oleh Lembaga *Online Single Submission* (OSS).
2. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Nomor 848/3444/PAUD dan PNF Tanggal 19-10-2021

Dengan ini Pemerintah Kabupaten Purwakarta **Menyetujui** Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan Kepada :

- | | | | |
|---|--------------------------|---|---|
| 1 | Nama Penyelenggara | : | YAYASAN NURUL ILMI JATILUHUR |
| 2 | Nama Satuan Pendidikan | : | TK IT NURUL ILMI |
| 3 | Alamat Satuan Pendidikan | : | Jln. Ir. H. Juanda Kp. Pasanggrahan RT. 004 RW. 001 Desa, Cilegong Kec. Jatiluhur Kab. Purwakarta |
| 4 | Bentuk Pendidikan | : | Taman Kanak-Kanak (TK) |
| 5 | Kegiatan Usaha | : | 85132 : Pendidikan Taman Kanak-Kanak |

Persetujuan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Purwakarta
Pada Tanggal : 29 Oktober 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWAKARTA

Ditandatangani secara elektronik



R. MUCHAMAD NURCAHJA, ST., MM.
Pembina Tk. I
NIP. 19731102 199901 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Purwakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Purwakarta